

PUTUSAN
NOMOR xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

1. Terbanding I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Ciamis, semula disebut sebagai Termohon I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. Terbanding II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Termohon II, sekarang sebagai Terbanding II;
3. Terbanding III., umur 47 tahun Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Termohon III, sekarang sebagai Terbanding III;
4. Terbanding IV, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai Termohon IV, sekarang sebagai Terbanding IV;

5. Terbanding V, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Termohon V, sekarang sebagai Terbanding V;
6. Terbanding V, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal Kabupaten Kuningan, semula sebagai Termohon VI, sekarang sebagai Terbanding VI;
7. Terbanding VII, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Kabupaten Cirebon, semula sebagai Termohon VII, sekarang sebagai Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.596.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis bahwa Pemohon/ Pemanding pada tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak

Terbanding sesuai relas pemberitahuan masing-masing, dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan Pemohon/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms pada tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ciamis yang telah menolak permohonan Pemohon/ Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis tentang masih terikatnya xxx dalam suatu pernikahan dengan istrinya yang kedua bernama xxx (Termohon I) adalah suatu pertimbangan yang benar secara yuridis, karena sampai meninggalnya, almarhum xxx belum mengikrarkan talaknya kepada xxx (Termohon I) sebagaimana dalil Pemohon dalam surat permohonannya, maka dengan demikian keadaan yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terbukti dimana xxx masih terikat tali perkawinan dengan xxx (Termohon I), sedangkan ketika menikah kembali dengan Pemohon, xxx tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka status duda cerai bagi xxx ketika menikah dengan Pemohon (sebagai dalil Pemohon dalam surat

permohonannya) adalah status yang salah menurut hukum karena xxx ketika itu belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menyetujui dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/ 2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1641/Pdt.G/2016/PA.Cms tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1437 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami **Drs. H. Insyafli, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 6 Februari 2017 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Insyafli, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.